

Hkm



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jl. Sutan Syahrir No 16 Pangkalan Bun. 74111

Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179

Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Pangkalan Bun, 3 Januari 2022

Nomor : W16-U3 / 28 / HK / I / 2022.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Untuk Tahun 2021.

Kepada:
Yth. BAPAK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Di-
Jakarta

Dengan hormat.

Memenuhi Lampiran XII Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011 tentang Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan hormat bersama ini kami kirimkan laporan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Untuk Tahun 2021.
Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan periksa dan seperlunya.

KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,

MUHAMMAD RAMDES, S.H.
NIP. 19671214 199203 1 001

Tembusan serta lampiran disampaikan kepada :

Yth: Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Palangka Raya
Jl. RTA. Milono No. 09
Di-

Palangka Raya



**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS I B**
Jl. Sutan Syahrir No 16 Pangkalan Bun. 74111
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Website: www.pn-pangkalanbun.go.id. e-Mail:
pangkalanbunpn@gmail.com

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI Periode: Januari-Desember 2021

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung- jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam " Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 ". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Teknologi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk, pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti meja informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalan Bun hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi www.pn-pangkalanbun.go.id/, dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan

status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi, Instagram, facebook dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti Lcd Media Center, meja informasi komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, komputer anjungan mandiri info perkara, CCTV, telepon/ faximile, akses internet melalui LAN dan wireless, baner-baner dan pojok WBK;

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalan Bun memiliki sarana telepon 2 (dua) unit yaitu di Desk Info dengan Nomor : (0532) 21014 dan Ruang Sekretariat dengan Nomor : (0532) 21179 dan 1 (satu) unit mesin faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon sekretariat.

Di lobi pengadilan sudah dilengkapi dengan 4 (empat) unit komputer mandiri fitur layar sentuh yang terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan, jadi masyarakat dapat mengetahui info perkara persidangan dengan hanya beberapa kali sentuhan di layar monitor komputer anjungan mandiri.

Di Meja Informasi yang terdapat di lobi pengadilan sudah dilengkapi seperangkat komputer yang berfungsi akses informasi publik berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan dan juga sudah dilengkapi dengan Lcd Media Center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk Lcd 21", selain itu juga Meja Informasi sudah tersedia seperangkat mic yang sudah terangkai dengan beberapa speaker di area ruang tunggu pengunjung sidang, ruang lobi dan depan ruang sidang untuk pemanggilan sidang dan pemberitahuan lainnya melalui speaker tersebut agar bisa didengar banyak orang.

a. Website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B

Pengadilan Negeri Kelas Pangkalan Bun I B telah mempunyai website resmi dengan alamat [http:// www.pn-pangkalanbun.go.id./](http://www.pn-pangkalanbun.go.id/) sejak tahun 2017, dan Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK//2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (justiciabelen).

Secara umum informasi yang dapat dijelaskan informasi yang telah ditampilkan di website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B terdiri dari:

1. Data Utama : Home, Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, Visi dan Misi, Peta wilayah Hukum, Informasi Biaya Perkara, informasi wilayah hukum, informasi biaya relaas panggilan beserta delegasi panggilan, berita kegiatan pengadilan, informasi lelang pengadaan barang dan jasa, informasi alur/ tahapan perkara perdata dan alur/tahapan perkara pidana, video profil, nilai IKM, nilai IPK, Posbakum, Pengaduan, LHKPN, LHASN dan data sebaran Covid-19;
2. Layanan Informasi dan pengaduan, yaitu penjelasan tentang layanan informasi dan prosedur pengaduan yaitu:
 - a. Penjelasan tentang layanan informasi, cara memperoleh informasi, formulir permohonan informasi dan pedoman anonimisasi.
 - b. Penjelasan tentang pengaduan, prosedur pengaduan, hak pelapor/terlapor, formulir pengaduan, data pengaduan dan alur pengaduan.
3. Informasi tentang Posbakum, yaitu penjelasan tentang pos bantuan hukum di pengadilan yang meliputi informasi tentang prosedur Posbakum, prosedur bantuan hukum pidana, prosedur bantuan hukum perdata, gambaran bantuan hukum dan ilustrasi bantuan hukum.
4. Data LKjIP : informasi tentang laporan kinerja instansi pemerintah Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 beserta Rencana Stretegis Tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja Tahun 2020 Rencana Kinerja Tahun 2021 yang dapat didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
5. Informasi Perkara Pidana dan Perdata: memuat informasi perkara pidana dan perdata tahun 2012 sampai tahun 2019 link langsung ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) termasuk informasi jadwal sidang dan juga penelusuran perkara lalu-lintas (tilang) beserta denda dan biaya perkaranya.
6. Informasi tentang acara gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
7. Publikasi Putusan, pengadilan negeri Negeri Kelas I B Pangkalan Bun berusaha untuk meng-upload putusan baik itu pidana ataupun perdata kedalam website direktori putusan Mahkamah Agung supaya dapat diakses oleh publik, dalam usahanya pihak Pengadilan Negeri Negeri Kelas I B Pangkalan Bun sudah mencoba upload putusan dari tahun 2011 hingga 2019 meskipun belum 100% perkara yang putus diupload ke website direktori putusan Mahkamah Agung.
8. Laporan Perkara Pidana: memuat laporan perkara pidana yang terdiri dari laporan bulanan perkara pidana, laporan bulanan kualifikasi perkara pidana, laporan bulanan keuangan perkara pidana, laporan bulanan evaluasi perkara pidana, laporan perkara banding, kasasi, laporan perkara PK dan laporan perkara yang dimohonkan grasi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
9. Laporan Perkara Perdata: memuat laporan perkara perdata yang terdiri dari laporan bulanan perkara perdata, laporan bulanan kualifikasi perkara perdata, laporan bulanan keuangan perkara perdata, laporan perkara banding, Kasasi, PK dan laporan perkara yang dimohonkan eksekusi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
10. Laporan Keuangan: memuat laporan keuangan yang terdiri dari informasi DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, laporan bulanan realisasi anggaran

DIPA 01 (BUA) dan DIPA 03 (Dirjen Badilum). Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.

11. Informasi tentang Perpustakaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B;
12. Informasi lain yang ikut melengkapi isi dari website pengadilan adalah informasi tentang nama-nama pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, data hakim, data pegawai, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari semua jabatan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B.

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang telah di bagian depan / lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk setiap harinya telah ditunjuk petugas untuk meja informasi, bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maka petugas meja informasi maupun petugas keamanan yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini, profile pengadilan dalam bentuk Led 21" dan komputer anjungan mandiri dengan fitur layar sentuh untuk mengetahui status perkara dan jadwal perkara serta website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB;

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.

Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalan Bun sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Penanggung Jawab Informasi.

- c. Staf Kepaniteraan Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi.
- d. Petugas Informasi yang membantu Petugas Desk Info dalam menyiapkan formulir permohonan informasi.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B dilaksanakan dengan prosedur khusus yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B dan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan petugas informasi memberikan form bukti pengajuan permohonan informasi prosedur khusus untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, sedangkan untuk biaya fotokopi misalnya petikan putusan maka dibebankan kepada pemohon informasi.

Sedangkan pelayanan prosedur biasa, petugas informasi memberikan formulir bukti pengajuan permohonan informasi prosedur biasa untuk diisi oleh pemohon informasi. Apabila PPID mengabulkan permintaan pemohon informasi maka informasi dapat diberikan kepada pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, sedangkan untuk biaya fotokopi misalnya petikan putusan maka dibebankan kepada pemohon informasi.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur khusus dan biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi. sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Untuk biaya turunan resmi putusan yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, pemohon informasi langsung menyetorkan kepada kasir di loket kasir dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Negeri Pangkalan Bun Kelas I B telah menyediakan formulir Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi untuk diisi oleh pemohon informasi yang merasa keberatan dan prosesnya dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B hingga akhir tahun 2021 tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Kelas Pangkalan Bun I B bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

a. Pegawai Yang Terbatas, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Kelas Pangkalan Bun I B misalnya belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti website, pengelolaan website masih dirangkap oleh pegawai lainnya dalam ini Hakim, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Staf Sub IT dan Pelaporan. dan Petugas Informasi yang masih dirangkap oleh pegawai yang memiliki jabatan Panitera Muda Hukum yang mempunyai tugas pokok sendiri dan tidak berlatar belakang IT sehingga sangat mempengaruhi kinerja tugas pokok yang bersangkutan.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

a. Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah kabupaten Kotawaringin Barat dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi juga masih menyediakan pengumuman manual bagi pengunjung di papan pengumuman misalkan seperti daftar perkara lalu lintas (tilang) beserta denda dan biaya perkara karena sebagai pengunjung tidak paham cara mengoperasikan komputer anjungan mandiri dengan fitur layar sentuh di ruang lobi.

b. Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B sebagai contoh bagi lembaga, aparat kepolisian, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Kelas Pangkalan Bun I B untuk mendapatkan informasi putusan daripada melihat CTS online atau publikasi putusan di **website direktori putusan Mahkamah Agung**, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi On Line / daring.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Kelas I B Pangkalan Bun sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan DIPA secara bertahap, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B sedang mengusulkan untuk rencana kerja anggaran tahun 2022 pengadaan sarana pendukung lainnya.
2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.
3. Adanya Pegawai yang berlatar belakang IT untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat;

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI


Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B seperti Profil, Informasi dan Layanan untuk pengunjung umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line/daring sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Kelas Pangkalan Bun I B khususnya.

6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara PN dan PT dalam satu wilayah hukum,

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

PANGKALAN BUN, 31 DESEMBER 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,


MUHAMMAD RAMDES, S.H.
NIP. 19671214 199203 1 001